

DIGITALISASI KEHIDUPAN KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REFORMULASI HUKUM KELUARGA ISLAM

Holan Riadi

IAI Al Khoziny Buduran, Sidoarjo

e-Mail: holanriadi76@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of human life, including the dynamics of family relationships. Digitalization not only affects communication patterns among family members but also transforms the structure of economic role distribution, decision-making processes within households, and the way individuals build social relationships within the family. These transformations have generated new legal challenges that require reinterpretation of Islamic family law concepts in order to remain relevant to contemporary social realities. This article aims to analyze the influence of the digitalization of family life on changes in family relational structures and its implications for the need to reformulate Islamic family law. This study employs a qualitative method using normative and conceptual approaches through a literature review of classical and contemporary works related to Islamic family law, *maqashid al-shari'ah*, and the dynamics of social transformation in modern society. The findings indicate that digitalization has altered authority relations within families, patterns of financial responsibility, and communication mechanisms among family members. These changes necessitate the reinterpretation of several key concepts in Islamic family law, such as family leadership (*qiwamah*), the distribution of economic roles between husband and wife, and moral responsibilities in maintaining family harmony in the digital era. Therefore, the reformulation of Islamic family law should be carried out through the *maqashid al-shari'ah* approach in order to ensure that Islamic law remains capable of addressing contemporary challenges while preserving the fundamental values of the sharia aimed at promoting the welfare of families and society.

Keywords: family digitalization, Islamic family law, *maqashid al-shari'ah*, social transformation.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam relasi keluarga. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi pola komunikasi, pembagian peran ekonomi, serta cara pengambilan keputusan dalam rumah tangga, tetapi juga memunculkan persoalan hukum baru yang menuntut adanya reinterpretasi dalam kerangka hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi kehidupan keluarga memengaruhi struktur relasi keluarga serta implikasinya terhadap kebutuhan reformulasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual yang menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer terkait hukum keluarga Islam serta dinamika sosial masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah relasi otoritas, pola nafkah, serta mekanisme komunikasi dalam keluarga sehingga menuntut reinterpretasi terhadap beberapa konsep hukum keluarga Islam, seperti kepemimpinan keluarga, pembagian peran ekonomi, serta tanggung jawab moral dalam keluarga. Reformulasi hukum keluarga Islam perlu dilakukan melalui pendekatan maqashid al-syari'ah agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariat.

Kata kunci: digitalisasi keluarga, hukum keluarga Islam, maqashid al-syari'ah, transformasi sosial.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah secara fundamental berbagai dimensi kehidupan manusia. Revolusi digital tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur

sosial, termasuk institusi keluarga sebagai unit sosial paling dasar dalam masyarakat. Keluarga yang sebelumnya dibangun atas pola interaksi langsung kini mengalami transformasi melalui kehadiran berbagai media komunikasi digital yang memungkinkan interaksi berlangsung secara virtual tanpa batas ruang dan waktu.

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam

Transformasi ini memunculkan dinamika baru dalam hubungan suami, istri, dan anak yang sebelumnya tidak banyak dibahas dalam literatur hukum keluarga klasik (Castells, 2010).

Dalam perspektif sosiologi keluarga, digitalisasi telah membentuk pola interaksi baru yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial, aplikasi komunikasi, serta platform digital lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran teknologi digital tidak hanya mempermudah komunikasi antar anggota keluarga, tetapi juga mengubah pola otoritas, distribusi peran, serta cara keluarga mengambil keputusan. Misalnya, meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan melalui pekerjaan berbasis digital telah memengaruhi struktur ekonomi keluarga yang sebelumnya cenderung bersifat patriarkal (Wellman, 2018).

Perubahan tersebut tentu memiliki implikasi terhadap konstruksi hukum keluarga Islam yang selama ini dibangun berdasarkan konteks sosial masyarakat pada masa klasik. Hukum keluarga Islam secara historis berkembang dalam masyarakat yang memiliki pola relasi sosial yang relatif stabil serta

pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam masyarakat modern yang semakin terdigitalisasi, batas-batas peran tersebut menjadi semakin fleksibel sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang membutuhkan respons normatif yang lebih kontekstual (Kamali, 2008).

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, sejumlah sarjana menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip perubahan hukum akibat perubahan zaman (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*) menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat (Auda, 2008).

Digitalisasi kehidupan keluarga juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang sebelumnya tidak banyak dibahas dalam literatur fiqh klasik, seperti komunikasi rumah tangga melalui media digital, konflik keluarga yang muncul akibat penggunaan media sosial, hingga persoalan nafkah dalam keluarga yang sumber penghasilannya berasal

dari pekerjaan digital. Fenomena tersebut menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami hukum keluarga Islam agar tetap mampu menjawab tantangan zaman.

Selain itu, digitalisasi juga telah memengaruhi pola otoritas dalam keluarga. Jika dalam konsep klasik kepemimpinan keluarga cenderung bersifat hierarkis dengan dominasi suami sebagai kepala keluarga, maka dalam konteks masyarakat digital relasi tersebut menjadi lebih dialogis dan partisipatif. Perubahan ini tidak berarti menghapus konsep kepemimpinan keluarga dalam Islam, tetapi lebih pada reinterpretasi terhadap makna kepemimpinan itu sendiri agar tetap relevan dengan konteks sosial yang berkembang.

Dalam konteks inilah reformulasi hukum keluarga Islam menjadi penting untuk dilakukan. Reformulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan untuk mengembangkan pemahaman hukum yang lebih kontekstual melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah

mewujudkan kemaslahatan manusia serta melindungi lima aspek fundamental kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 1997).

Selain perubahan dalam pola komunikasi dan struktur ekonomi keluarga, digitalisasi juga memengaruhi cara individu memahami identitas diri serta peran sosial dalam keluarga. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan individu mengekspresikan diri secara lebih terbuka di ruang publik digital. Kondisi ini sering kali membawa dampak terhadap dinamika relasi keluarga karena batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur. Dalam beberapa kasus, konflik keluarga dapat muncul akibat perbedaan pandangan mengenai batas privasi digital serta penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga (Turkle, 2017).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi keagamaan. Berbagai kajian keislaman kini dapat diakses melalui platform digital seperti YouTube, podcast, maupun media sosial. Fenomena ini memberikan dampak terhadap

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam

cara masyarakat memahami ajaran agama, termasuk dalam hal hukum keluarga Islam. Informasi keagamaan yang tersebar secara luas di ruang digital dapat memperkaya pemahaman masyarakat, namun pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang lebih kompleks dalam memahami norma-norma keluarga dalam Islam (Campbell, 2013).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memengaruhi dimensi teknologis kehidupan manusia, tetapi juga membawa perubahan pada dimensi kultural dan normatif dalam masyarakat. Dalam konteks keluarga Muslim, perubahan ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami kembali bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara relevan dalam kehidupan keluarga yang semakin terhubung dengan dunia digital. Dengan kata lain, perkembangan teknologi digital menuntut adanya dialog antara tradisi hukum Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Dalam kajian akademik tentang hukum keluarga Islam, sejumlah penelitian telah membahas dinamika perubahan hukum keluarga dalam konteks

modernitas dan globalisasi. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan antara digitalisasi kehidupan keluarga dengan reformulasi hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada isu-isu klasik seperti perkawinan, perceraian, dan pembagian nafkah tanpa mengaitkannya secara langsung dengan transformasi sosial yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi digital.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Digitalisasi telah menciptakan berbagai fenomena sosial baru yang secara langsung memengaruhi kehidupan keluarga, seperti hubungan jarak jauh berbasis teknologi, pekerjaan digital dalam rumah tangga, serta perubahan pola komunikasi antara pasangan suami istri. Fenomena-fenomena tersebut memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam kerangka hukum keluarga Islam agar dapat ditemukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual.

Selain itu, pendekatan maqashid al-syari'ah menawarkan kerangka teoritis yang relevan

untuk memahami dinamika perubahan hukum dalam Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan manusia serta perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid*, hukum keluarga Islam dapat dikembangkan secara lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara digitalisasi kehidupan keluarga dan kebutuhan reformulasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika kehidupan keluarga di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan.

Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam serta dinamika perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Melalui pendekatan kepustakaan, peneliti dapat menelaah berbagai sumber literatur yang relevan secara sistematis untuk memahami bagaimana digitalisasi kehidupan keluarga memengaruhi konstruksi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat modern.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai konsep hukum keluarga Islam yang terdapat dalam literatur fiqh klasik maupun dalam regulasi hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan institusi keluarga dalam Islam, seperti konsep *nafkah*, kepemimpinan keluarga (*qiwamah*), serta relasi hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga (Kamali, 2008).

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam

pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep hukum tersebut dapat dikembangkan agar sesuai dengan dinamika sosial masyarakat digital. Pendekatan konseptual menekankan pada analisis terhadap berbagai teori sosial dan pemikiran hukum Islam kontemporer yang membahas hubungan antara perubahan sosial dan perkembangan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji relevansi konsep hukum keluarga Islam dalam menghadapi transformasi sosial yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi buku-buku ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, maqashid al-syari'ah, serta teori perubahan hukum dalam Islam. Literatur klasik seperti karya-karya ulama fiqh serta literatur kontemporer mengenai reformasi hukum Islam digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran hukum keluarga dalam tradisi Islam. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi akademik lain yang

membahas digitalisasi kehidupan sosial dan dampaknya terhadap institusi keluarga.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengidentifikasi berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan digitalisasi kehidupan keluarga dan hukum keluarga Islam. Proses ini dilakukan dengan cara membaca, mengklasifikasi, serta mencatat informasi penting dari setiap sumber literatur yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena digitalisasi kehidupan keluarga dalam masyarakat modern, sedangkan analisis analitis digunakan untuk menelaah implikasi fenomena tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara perubahan

sosial digital dan reformulasi hukum keluarga Islam.

Dalam proses analisis data, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah sebagai kerangka teoritis utama. Pendekatan ini dipilih karena maqashid al-syari'ah menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia serta melindungi nilai-nilai fundamental kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam dapat dikembangkan secara lebih kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial yang dipicu oleh digitalisasi.

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara digitalisasi kehidupan keluarga dan reformulasi hukum keluarga Islam. Pendekatan metodologis ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, tetapi juga memberikan landasan teoritis yang kuat dalam merumuskan konsep pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif

terhadap dinamika masyarakat modern.

Hasil dan Pembahasan

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dalam Masyarakat Modern

Digitalisasi kehidupan keluarga merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Kehadiran teknologi digital telah mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, serta membangun hubungan sosial. Dalam konteks keluarga, teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang memengaruhi hampir seluruh aspek relasi keluarga.

Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya penggunaan media digital dalam komunikasi keluarga. Anggota keluarga kini dapat berkomunikasi melalui berbagai aplikasi pesan instan, panggilan video, maupun media sosial. Hal ini memungkinkan interaksi keluarga tetap berlangsung meskipun anggota keluarga berada di lokasi yang berbeda. Namun demikian, komunikasi digital juga dapat menimbulkan berbagai tantangan baru, seperti berkurangnya interaksi tatap muka serta meningkatnya potensi konflik

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam

akibat kesalahpahaman dalam komunikasi virtual.

Selain itu, digitalisasi kehidupan keluarga juga memengaruhi cara anggota keluarga membangun kedekatan emosional. Interaksi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini sering digantikan oleh komunikasi melalui pesan singkat atau media sosial. Meskipun teknologi digital memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat dan efisien, hubungan emosional dalam keluarga tetap membutuhkan interaksi yang lebih mendalam melalui komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam keluarga perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kualitas interaksi interpersonal agar hubungan emosional antaranggota keluarga tetap terpelihara dengan baik (Turkle, 2017).

Perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan dalam pola pengasuhan anak (*parenting*). Orang tua pada era digital menghadapi tantangan baru dalam mendampingi anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan teknologi yang sangat terbuka. Anak-anak memiliki akses yang luas terhadap berbagai

informasi melalui internet, sehingga orang tua perlu memiliki literasi digital yang memadai untuk dapat membimbing serta mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak secara bijaksana. Tanpa pengawasan yang tepat, penggunaan teknologi digital berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak dalam keluarga (Livingstone, 2019).

Selain persoalan pengasuhan anak, digitalisasi juga memengaruhi pembentukan nilai dan norma dalam keluarga. Media digital sering kali menjadi sumber utama informasi bagi anggota keluarga, termasuk dalam hal nilai-nilai moral dan keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pembentukan nilai bagi individu, karena berbagai nilai baru dapat diperoleh dari lingkungan digital yang sangat luas. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan filter nilai agar anggota keluarga tetap memiliki landasan moral yang kuat dalam menghadapi arus informasi digital.

Fenomena lain yang muncul dalam era digital adalah meningkatnya hubungan sosial yang bersifat virtual. Anggota

keluarga dapat menjalin hubungan sosial dengan berbagai individu di luar lingkungan keluarga melalui media sosial. Hal ini membuka peluang bagi terbentuknya jaringan sosial yang lebih luas, namun pada saat yang sama juga berpotensi memengaruhi stabilitas hubungan keluarga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang terbuka dan saling percaya antara anggota keluarga (Rainie & Wellman, 2012).

Digitalisasi juga berpengaruh terhadap cara keluarga mengelola waktu dan aktivitas sehari-hari. Kehadiran berbagai perangkat digital seperti telepon pintar dan komputer sering kali membuat anggota keluarga menghabiskan waktu yang cukup lama dalam dunia virtual. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi waktu interaksi langsung dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dalam keluarga untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan teknologi digital dan interaksi sosial secara langsung.

Di sisi lain, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan keluarga apabila

digunakan secara positif. Misalnya, keluarga dapat menggunakan teknologi digital untuk menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang berada di tempat yang jauh, berbagi pengalaman melalui media digital, serta mengakses berbagai sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas kehidupan keluarga. Dengan demikian, teknologi digital tidak selalu membawa dampak negatif, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas keluarga.

Dengan berbagai dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi kehidupan keluarga merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Teknologi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga, tetapi juga memengaruhi cara keluarga membangun nilai, mengelola hubungan sosial, serta menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ini sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam

terhadap perkembangan masyarakat digital.

Implikasi Digitalisasi terhadap Hukum Keluarga Islam

Perubahan pola kehidupan keluarga akibat digitalisasi memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap konstruksi hukum keluarga Islam. Beberapa konsep dalam hukum keluarga Islam perlu dikaji kembali agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern.

Salah satu konsep yang mengalami perubahan makna adalah konsep nafkah dalam keluarga. Dalam literatur fiqh klasik, kewajiban nafkah secara umum dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Namun dalam masyarakat modern, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan juga sering berperan sebagai pencari nafkah, bahkan dalam beberapa kasus menjadi sumber pendapatan utama keluarga.

Selain itu, konsep kepemimpinan keluarga (*qiwamah*) juga perlu dipahami secara lebih kontekstual. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, kepemimpinan keluarga tidak semata-mata dipahami sebagai dominasi otoritas, tetapi lebih sebagai tanggung jawab moral

untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

Digitalisasi juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru, seperti konflik keluarga yang dipicu oleh penggunaan media sosial, penyebaran informasi pribadi dalam keluarga, serta persoalan etika komunikasi digital dalam rumah tangga. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu dikembangkan secara lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Reformulasi Hukum Keluarga Islam melalui Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* menawarkan kerangka metodologis yang relevan untuk melakukan reformulasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan manusia serta perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan.

Melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, hukum keluarga Islam dapat dikembangkan secara lebih fleksibel tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariat.

Reformulasi hukum keluarga tidak berarti mengganti prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi lebih pada mengembangkan interpretasi hukum yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat tetap berfungsi sebagai sistem hukum yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mampu menjaga tujuan utama syariat dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks kehidupan keluarga di era digital, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk memahami tujuan substantif dari setiap ketentuan hukum dalam Islam. Dengan demikian, reformulasi hukum keluarga Islam tidak semata-mata berfokus pada perubahan bentuk hukum, melainkan pada upaya mempertahankan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Salah satu prinsip penting dalam *maqashid al-syari'ah*

adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks keluarga digital, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan generasi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap perkembangan moral, psikologis, dan intelektual anak dalam lingkungan digital. Kehadiran teknologi digital yang sangat luas memerlukan peran keluarga dalam membimbing anak agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, prinsip perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) juga menjadi sangat relevan dalam konteks kehidupan digital. Arus informasi yang sangat cepat dalam ruang digital dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan pemikiran anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tidak mengarah pada penyebaran informasi yang merusak nilai-nilai moral dan intelektual dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, reformulasi hukum keluarga Islam juga perlu

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam

mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri. Perubahan struktur ekonomi keluarga akibat digitalisasi menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi dalam keluarga tidak lagi bersifat tunggal, melainkan sering kali bersifat kolektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep nafkah dan pembagian peran dalam keluarga perlu dikaji secara lebih kontekstual agar tetap mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.

Pendekatan *maqashid* juga memberikan ruang bagi pengembangan norma-norma etika baru dalam kehidupan keluarga digital. Misalnya, dalam konteks komunikasi digital antara pasangan suami istri, diperlukan pemahaman mengenai etika penggunaan media sosial, penghormatan terhadap privasi pasangan, serta tanggung jawab moral dalam menjaga keharmonisan keluarga di ruang digital. Norma-norma etika semacam ini dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Lebih jauh lagi, reformulasi hukum keluarga Islam melalui pendekatan *maqashid* juga perlu memperhatikan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kehidupan keluarga yang harmonis merupakan fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang stabil dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pengembangan hukum keluarga Islam harus diarahkan pada upaya memperkuat institusi keluarga sebagai basis utama pembentukan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan *maqashid al-syari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi hukum, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang secara dinamis untuk menjawab tantangan kehidupan keluarga di era digital, sekaligus tetap menjaga tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga.

Kesimpulan

Digitalisasi kehidupan keluarga merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari

dalam masyarakat modern. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi, struktur ekonomi, serta relasi otoritas dalam keluarga. Perubahan tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap konstruksi hukum keluarga Islam yang selama ini dibangun dalam konteks sosial yang berbeda.

Oleh karena itu, diperlukan upaya reformulasi hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformulasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan maqashid al-syari'ah yang menekankan pada tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam diharapkan dapat berkembang secara dinamis dan adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Abdalla, Aryn B. (2018). Islamic family law reform and social change. *Islamic Law and Society*, 25(3).
- Abdullah, M. Amin. (2012). *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Abou El Fadl, Khaled. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld.
- Ahmed, Leila. (1992). *Women and Gender in Islam*. New Haven: Yale University Press.
- Al-Alwani, Taha Jabir. (2005). *Towards a Fiqh for Minorities*. London: IIIT.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anwar, Etin. (2014). Gender justice and Islamic family law reform. *Journal of Islamic Law and Culture*, 16(1).
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Baym, Nancy. (2015). *Personal Connections in the Digital Age*. Cambridge: Polity Press.
- Boyd, Danah. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press.
- Bunt, Gary. (2018). *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill:

Digitalisasi Kehidupan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam

- University of North Carolina Press.
- Campbell, Heidi A., & Evolvi, Giulia. (2020). Contextualizing current digital religion research. *Religion*, 50(1).
- Castells, Manuel. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Cowan, Benjamin. (2019). Digital families and modern relationships. *Family Process*, 58(2).
- Davis, Mark. (2017). Social media and family communication. *Journal of Family Communication*, 17(4).
- Eickelman, Dale F., & Anderson, Jon W. (2003). *New Media in the Muslim World*. Bloomington: Indiana University Press.
- Esposito, John L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Fadl, Khaled Abou El. (2014). *Reasoning with God*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Hertlein, Katherine. (2012). Digital technology and couple relationships. *Family Relations*, 61(3).
- Hjarvard, Stig. (2016). Mediatization and the changing authority of religion. *Media, Culture & Society*, 38(1).
- Howard, Philip N. (2014). Digital media and social transformation. *The Information Society*, 30(2)
- Ibrahim, Yasmin. (2021). Digital intimacy and modern family relations. *Information, Communication & Society*, 24(5)
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Livingstone, Sonia. (2019). Parenting for a digital future. *Journal of Children and Media*, 13(3)
- Mahmood, Saba. (2005). *Politics of Piety*. Princeton: Princeton University Press.
- Miller, Daniel. (2016). *How the World Changed Social Media*. London: UCL Press.
- Morgan, David. (2013). Family practices in late modernity. *Family Studies Journal*, 19(2)
- Nasution, Khoiruddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia.
- Papacharissi, Zizi. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Cambridge: Polity Press.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press.

- Rainie, Lee, & Wellman, Barry. (2012). *Networked: The New Social Operating System*. Cambridge: MIT Press.
- Sardar, Ziauddin. (2014). *Reading the Qur'an*. Oxford: Oxford University Press.
- Svensson, Jakob. (2016). Digital Islam and religious authority. *Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 5(1)
- Turkle, Sherry. (2017). *Reclaiming Conversation: The Power of*
- Talk in a Digital Age*. New York: Penguin Press.
- Turner, Bryan S. (2011). Religion and modern society. *Journal of Sociology*, 47(2)
- Van Dijck, José. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford: Oxford University Press.
- Wellman, Barry. 2018. "Networked Families in the Digital Age." *Journal of Family Studies*.